

SURAT PERJANJIAN KERJA

NOMOR: 001/SP/SPK/VII/2023

Surat Perjanjian Kerja ini dibuat di Yogyakarta, pada tanggal 13 September 2023, oleh dan antara:

I. SmartPath, disebut PERUSAHAAN; dan

II. Nama Lengkap : Irfin Falah

Nomor KTP : 6172020102030005

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Alamat : JL. Bukit Barisan, Rt 035 Rw 07, Kel Pasiran, Kec Singkawang Barat

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri yang selanjutnya disebut KARYAWAN.

Bahwa KARYAWAN berkeinginan untuk bekerja pada PERUSAHAAN dan PERUSAHAAN telah bersedia untuk menerima KARYAWAN sebagai pegawai/pekerja dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 - KETENTUAN KHUSUS

Status : Karyawan Magang
 Jabatan : Web Developer

3. Jangka Waktu : 3 bulan (6 November 2023 – 6 Februari 2024)

PASAL 2 – KEPEGAWAIAN

- 1. PERUSAHAAN akan melakukan evaluasi berlanjut terhadap KARYAWAN yang mencakup tapi tidak terbatas pada kinerja, kemampuan, pengetahuan, dan kepribadian KARYAWAN.
- 2. PERUSAHAAN dapat melakukan pemutusan hubungan kerja sewaktu-waktu apabila KARYAWAN melanggar kode etik dan peraturan yang telah di tetapkan oleh PERUSAHAAN.
- KARYAWAN bersedia untuk ditempatkan di jabatan mana saja sesuai dengan penilaian PERUSAHAAN berdasarkan kinerja yang dinilai PERUSAHAAN.

PASAL 3 - WAKTU KERJA DAN ISTIRAHAT

Waktu kerja yang ditetapkan oleh PERUSAHAAN adalah:
 Fleksibel dengan syarat kinerja memenuhi KPI yang sudah ditentukan oleh perusahaan.

KARYAWAN berhak untuk tidak bekerja pada hari-hari libur yang ditentukan oleh jadwal **PERUSAHAAN** kecuali jika ditugaskan untuk melakukan pekerjaan pada hari tersebut.

- 2. Untuk hari libur nasional bisa di ganti dengan hari libur tambahan atau overtime.
- 3. KARYAWAN berhak menjalankan kegiatan ibadah keagamaan.



PASAL 4 – DESKRIPSI PEKERJAAN KARYAWAN

(DISESUAIKAN dari Booklet https://bit.ly/InternbookletSP2)

- 1. **Mengubah desain menjadi kode:** Frontend Developer bertanggung jawab untuk mengambil desain web dari tim desain atau dari alat desain seperti Figma dan mengimplementasikannya dalam kode. Serta harus memastikan bahwa tampilan website sesuai dengan desain aslinya.
- 2. **Membuat tampilan website responsif:** Frontend Developer harus menciptakan tampilan website yang responsif, artinya website harus dapat menyesuaikan diri dengan berbagai perangkat dan ukuran layar, seperti perangkat mobile, tablet, dan desktop. Ini melibatkan penggunaan media queries dan teknik lain untuk memastikan tampilan yang baik pada semua perangkat.
- 3. **Meningkatkan pengalaman pengguna:** Frontend Developer harus memfokuskan perhatian pada pengalaman pengguna. Serta harus menciptakan tampilan yang mudah digunakan, interaktif, dan menarik. Ini dapat mencakup penggunaan animasi, efek visual, dan navigasi yang intuitif untuk meningkatkan keterlibatan pengguna.
- 4. **Memelihara dan mengoptimalkan tampilan**: Setelah situs web diluncurkan, Frontend Developer harus memantau kinerja tampilan dan memeliharanya. Serta harus melakukan perbaikan jika ditemukan bug, memastikan tampilan website bekerja dengan baik, dan mengoptimalkan kinerjanya untuk memastikan waktu muat yang cepat.
- 5. **Berkolaborasi dengan tim lain**: Frontend Developer akan berkolaborasi dengan tim lain, termasuk Backend Developer, desainer, dan manajer proyek. Serta harus dapat berkomunikasi dengan baik untuk memahami kebutuhan proyek dan memastikan keselarasan antara frontend dan backend.

PASAL 5 - REMUNERASI

- Bonus yang diterima KARYAWAN berupa penghasilan bersih sesuai dengan kinerja masing-masing KARYAWAN yang dibayar oleh PERUSAHAAN pada tanggal 25 setiap bulannya dengan syarat, bonus akan diberikan kepada karyawan yang memenuhi KPI perusahaan.
- 2. Bagi 3 Best Intern akan mendapat kompensasi lebih banyak

PASAL 6 - KEWAJIBAN DAN TANGGUNG-JAWAB KARYAWAN

- 1. KARYAWAN wajib melaksanakan segala kewajiban yang ditugaskan kepadanya, dari waktu ke waktu, berdasarkan tugas dan tanggung-jawab jabatan yang diberikan oleh PERUSAHAAN, dengan setiap saat memperhatikan, mematuhi dan mentaati peraturan kerja, dan keputusan lainnya yang ditetapkan oleh PERUSAHAAN. KARYAWAN wajib menjaga seutuhnya semua aset perusahaan. Pelanggaran atas peraturan dan/atau keputusan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 2. KARYAWAN memahami bahwa menjaga rahasia perusahaan seperti database, strategi, stakeholder perusahaan, dan rahasia jabatan merupakan hal yang penting bagi PERUSAHAAN dan PERUSAHAAN sama sekali tidak mentoleransi pelanggaran atas ketentuan ini. Pelanggaran atas ketentuan ini dapat berakibat pada pemutusan hubungan kerja oleh PERUSAHAAN tanpa kompensasi dalam bentuk apapun dan juga penuntutan di ranah hukum.



- 3. Penemuan-penemuan yang diperoleh KARYAWAN dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya selaku KARYAWAN, termasuk tetapi tidak terbatas didalamnya ide-ide, rumusan-rumusan, formula-formula maupun konsep-konsep menjadi hak milik intelektual PERUSAHAAN.
- 4. Pelanggaran memanipulasi data, melakukan politik kerja yang tidak sehat, dan apapun yang bersifat manipulatif yang dilakukan oleh KARYAWAN kepada PERUSAHAAN akan di tindak lanjuti dengan pemutusan hubungan kerja oleh PERUSAHAAN tanpa kompensasi dalam bentuk apapun dan juga penuntutan di ranah hukum.
- 5. Pelanggaran atas ketentuan dalam Pasal ini atau pelanggaran salah satu ketentuan sebagaimana diuraikan dalam Lampiran, merupakan salah satu dasar bagi PERUSAHAAN untuk mengakhiri hubungan kerja dengan KARYAWAN dan atau melakukan penuntutan secara hukum kepada KARYAWAN sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7 - KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN

- Memberikan upah berdasarkan ketentuan PERUSAHAAN yang disepakati antara KARYAWAN dan PERUSAHAAN.
- 2. Memperhatikan kesejahteraan dan keselamatan kerja KARYAWAN sesuai dengan kemampuan dan kondisi PERUSAHAAN.
- 3. Melaksanakan peraturan di bidang ketenaga-kerjaan seoptimal mungkin dengan mengacu kepada situasi dan kondisi PERUSAHAAN tanpa mengabaikan hak-hak normatif KARYAWAN sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8 - KETENTUAN UMUM

- 1. Bilamana terdapat syarat-syarat kerja yang diperlukan dan belum diatur/tercantum dalam perjanjian ini, maka akan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang berlaku.
- 2. Apabila timbul perselisihan mengenai pelaksanaan perjanjian ini, PERUSAHAAN dan KARYAWAN sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat. Bila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka PERUSAHAAN dan KARYAWAN setuju untuk menyelesaikannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 9 – KETENTUAN KHUSUS

 KARYAWAN akan dievaluasi setelah masa kontrak yang telah disetujui bersama PERUSAHAAN. Jika diloloskan, maka KARYAWAN akan menjadi Karyawan kontrak atau Parttime atau Karyawan Permanen dan kontrak baru akan diterbitkan.

Surat Perjanjian Kerja ini dibuat rangkap 2 (dua) dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku mulai tanggal 13 September 2023 sebagaimana tersebut pertama kali diatas.



Yogyakarta, 13 September 2023,

KARYAWAN,

<u>Irfin Falah</u>

Head of Internship,

Bramantyo Adiyatma



LAMPIRAN SURAT PERJANJIAN KERJA

PELANGGARAN PERATURAN DAN TATA TERTIB PERUSAHAAN YANG DAPAT MENGAKIBATKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)

- 1. Melakukan kecurangan atau manipulasi: Melakukan kecurangan atau manipulasi dalam pekerjaan, seperti mengubah data atau hasil yang salah.
- Pelanggaran privasi dan keamanan: Mengeksploitasi atau menyalahgunakan informasi rahasia perusahaan atau data KARYAWAN. Pelanggaran keamanan online, seperti membobol sistem perusahaan atau melakukan serangan siber.
- 3. Kehadiran yang tidak memadai: Kehadiran yang tidak memadai atau sering absen tanpa alasan yang jelas dapat memengaruhi produktivitas tim secara keseluruhan.
- 4. Penyalahgunaan penggunaan internet: Menggunakan sumber daya internet perusahaan secara tidak benar atau menyalahgunakan akses ke internet dengan mengakses situs yang tidak pantas atau tidak relevan dengan pekerjaan.
- 5. Pelanggaran peraturan perusahaan: Pelanggaran peraturan dan tata tertib perusahaan, seperti tidak memenuhi kewajiban kerja, tindakan tidak etis, atau tidak mengikuti prosedur kerja yang telah ditetapkan.
- 6. **KARYAWAN** tidak diperkenankan mempunyai usaha yang serupa dengan bidang **PERUSAHAAN** saat ini selama masa magangnya.

Apabila saya tidak mematuhi salah satu peraturan dan tata tertib tersebut diatas maka saya bersedia dikenakan sanksi yang telah diberlakukan dalam peraturan perusahaan. Peraturan diatas dapat ditambah maupun dikurangi setiap saat tergantung dari kebijaksanaan dari pihak manajemen **PERUSAHAAN**.

Yogyakarta, 13 September 2023

KARYAWAN, Head of Internship,

Irfin Falah Bramantyo Adiyatma